

# SKRIPSI

## ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN MAROS

VINSENSIUS RIVALDI  
A011171509



DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR

2024



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# SKRIPSI

## ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN MAROS

Disusun dan diajukan oleh:

**VINSENSIUS RIVALDI**  
**A011171509**



Kepada:

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI**  
**FAKULTAS EKONOMI & BISNIS**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**

**2024**



# SKRIPSI

## ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN MAROS

Disusun dan diajukan oleh :


**VINSENSIUS RIVALDI**  
**A011171509**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 05 Juli 2024

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Sri Undai Nurbayani, S.E., M.Si.  
NIP 19660811 199103 2 001

Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E., M.Si. CWM.  
NIP19770119 200801 2008

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®  
NIP. 19740715 200112 1 003



# SKRIPSI




## ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN MAROS

Disusun dan diajukan oleh :

**VINSENSIUS RIVALDI**  
**A011171509**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal 05 Juli 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji  
Makassar, 05 Juli 2024

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Hj. Sri Undai Nurbayani, S.E., M.Si.	Ketua	1. 
2	Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E., M.Si. CWM.	Sekretaris	2. 
3	Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®	Anggota	3. 
4	Dr. Hamrullah, SE., M.Si. CSF.	Anggota	4. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.Si. CWM  
NIP.19740715 200212 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : VINSENSIUS RIVALDI

Nomor Pokok : A011171509

Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Maros" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 18 Agustus 2024

Yang Menyatakan



VINSENSIUS RIVALDI

A011171509



## PRAKATA

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan YME karena atas berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Maros” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini bukan hanya sebagai bentuk pemenuhan syarat untuk menyelesaikan studi serta untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, akan tetapi penulisan skripsi ini berangkat dari keresahan akan masalah perekonomian dilingkup sekitar, yang kemudian dituangkan dalam sebuah karya penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis dengan jujur dan sepuh hati oleh penulis dan sebagai wujud pengaplikasian ilmu yang telah penulis peroleh selama menjadi Mahasiswa.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu Penulis dengan senang hati menerima setiap kritik dan saran dari pembaca terkait tulisan ini, agar skripsi ini yang merupakan sebuah karya penulis menjadi sebuah tulisan penelitian yang berguna bagi masyarakat luas yaitu mampu memberikan banyak pembelajaran serta membangkitkan semangat untuk melahirkan karya-karya yang mendidik. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari partisipasi beberapa pihak terkait yang telah mendukung Penulis secara penuh. Untuk itu, penulis merasa wajib menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada mereka secara khusus sebagai berikut:

1. Tuhan YME atas kehendak dan kemurahan-Nya memberikan hati yang tulus, pikiran, energi pada setiap proses penyelesaian tugas akhir ini.



2. Orang tua penulis, Ayahanda Irwan Tandungan serta Ibunda Supriati Bulu yang dalam kesederhanaan berhasil menjadi orang tua yang selalu mendidik, memotivasi, dan penuh cinta kasih. Terimakasih atas segala kepercayaan, doa serta restu yang diberikan sehingga memudahkan penulis dalam menghadapi setiap tahap kehidupan.
3. Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM® selaku ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Ibu Dr. Fitriwati Djam'an, SE., M.Si. selaku sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Terimakasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi. Ilmu Ekonomi.
4. Ibu Ibu Dr. Fitriwati Djam'an, SE., M.Si selaku penasihat akademik penulis. Terima kasih atas bimbingannya selama proses perkuliahan
5. Ibu Dr. Hj. Sri Undai Nurbayani, S.E., M.Si. selaku pembimbing I dan Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E., M.Si., CWM® selaku pembimbing II. Terimakasih untuk setiap Ilmu, kemudahan, serta kesabaran yang diberikan, selama proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM® dan Bapak Dr. Hamrullah, SE., M.Si. CSF. selaku dosen penguji, terimakasih untuk pertanyaanpertanyaan serta kritik dan saran membangun yang disampaikan pada saat seminar proposal dan ujian skripsi, dari hal tersebut Penulis banyak memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru.
7. Seluruh Dosen FEB-UH yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan,dan nasehat kepada Penulis selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
8. Teman-teman ERUDITE terimakasih untuk setiap momen kebersamaan dan

an selama perkuliahan. Penulis merasa bersyukur dipertemukan dengan  
ka dalam proses perkuliahan.



9. Kepada keluarga besar HIMAJIE FEB-UH yakni Kakak-kakak ESPADA, SPARK, PRIMES, ANTARES, SPHERE dan juga adik-adik LANTERN, GRIFFINS, DAN RIVENDELL, terimakasih telah menciptakan momenmomen berharga- dalam HIMAJIE yang akan selalu dikenang. Terimakasih atas segala kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mengemban segala bentuk tanggung jawab dalam HIMAJIE. Rumah Merah HIMAJIE telah menjadi tempat terbaik untuk belajar dan berporoses.
10. Kepada Sobat MEDKOMerz yang hobby rebahan terimakasih untuk semua keceriaan dan semangat bersama dalam mewujudkan Medkom menjadi organisasi yang lebih produktif.

Makassar, 05 Juli 2024



Vinsensius Rivaldi



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
PERYATAAN KEASLIAN .....	v
PRAKATA .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRAC .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1 Tinjauan Konseptual .....	7
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	7
2.1.2 Pajak .....	9
2.1.3 Pajak Daerah.....	12
2.1.4 Retribusi Daerah.....	15
Tinjauan Empiris.....	18
Kerangka Pikir.....	21
METODE PENELITIAN .....	24



3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	24
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.5 Teknik Analisis Data .....	25
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
4.1 Gambaran Umum Penelitian .....	25
4.2 Hasil Penelitian .....	26
4.2.1 Target dan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Maros	26
4.2.2 Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros .....	28
4.3 Pembahasan.....	31
4.3.1 Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Maros .....	31
4.3.2 Efektifitas Retribusi Daerah Kabupaten Maros .....	32
4.3.3 Kontribusi Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros .....	34
4.3.4 Kontribusi Penerimaan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros .....	36
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>38</b>
5.1 Kesimpulan.....	38
5.2 Saran.....	39
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>40</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>43</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	23
--------------------------------	----



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros Tahun 2018-2022 .....	3
Tabel 3.1 Interpretasi Nilai Efektivitas .....	26
Tabel 3.2 Interpretasi Nilai Kontribusi.....	27
Gambar 4.1 Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018-2022.....	32
Gambar 4.2 Efektifitas Retribusi Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018-2022 ..	33
Gambar 4.3 Kontribusi Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018-2022 .....	34
Gambar 4.4 Kontribusi penerimaan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018-2022 .....	36



**ABSTRAK**

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN  
ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN MAROS**

Vinsensius Rivaldi  
Sri Undai Nurbayani  
. Nur Dwiana Sari Saudi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak serta retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Maros dari tahun 2018 hingga 2022. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa laporan target dan realisasi pajak, retribusi, dan PAD yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Maros. Teknik analisis data meliputi analisis rasio efektivitas dan analisis kontribusi untuk mengukur hubungan antara realisasi penerimaan dan target yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak mengalami fluktuasi signifikan dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2018, namun menurun tajam pada tahun-tahun berikutnya akibat dampak pandemi Covid-19. Meskipun ada pemulihan pada tahun 2022, efektivitas pajak masih menunjukkan fluktuasi yang memerlukan perhatian lebih. Efektivitas retribusi mengalami penurunan tajam dari tahun 2018 hingga 2022, dengan kontribusi terhadap PAD yang terus menurun, terutama pada tahun 2020 dan 2021. Temuan ini mengindikasikan perlunya reformasi dalam administrasi dan strategi pengumpulan pajak dan retribusi, serta peningkatan kapasitas institusi dan kebijakan yang adaptif untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Maros.

Kata Kunci: Efektivitas; Kontribusi; PAD; Pajak; Retribusi



## ABSTRAC

### **ANALYZE THE EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF TAXES AND REGIONAL LEVIES TO REGIONAL OWN-SOURCE REVENUE (PAD) IN MAROS REGENCY FROM 2018 TO 2022.**

Vinsensius Rivaldi  
Sri Undai Nurbayani  
. Nur Dwiana Sari Saudi

This study aims to analyze the effectiveness and contribution of taxes and regional levies to Regional Own-Source Revenue (PAD) in Maros Regency from 2018 to 2022. Using a descriptive method with a quantitative approach, this research utilizes secondary data in the form of target and realization reports on taxes, levies, and PAD obtained from the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Maros Regency. The data analysis techniques include effectiveness ratio analysis and contribution analysis to measure the relationship between revenue realization and the established targets. The results of the study indicate that the effectiveness of tax collection experienced significant fluctuations, with the highest achievement in 2018, but sharply declined in the following years due to the impact of the Covid-19 pandemic. Although there was a recovery in 2022, tax effectiveness still showed fluctuations that require further attention. The effectiveness of levies experienced a sharp decline from 2018 to 2022, with a continuously decreasing contribution to PAD, especially in 2020 and 2021. These findings indicate the need for reforms in the administration and strategies for tax and levy collection, as well as improving institutional capacity and adaptive policies to address challenges and enhance contributions to PAD in Maros Regency.

**Keywords:** Effectiveness; Contribution; PAD; Taxes; Levies



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Membangun masyarakat yang adil dan makmur suatu cita-cita yang luhur, tetapi juga suatu tantangan yang berat. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar dan sumber daya alam yang memadai, tetapi itu saja belum cukup untuk membangun bangsa dan negara yang sebesar ini perlu tindakan yang terarah dan terencana. Untuk mencapai dan menciptakan masyarakat yang sejahtera tersebut, dibutuhkan biaya-biaya yang cukup besar. Oleh karena itu sumber pembiayaan negara diantaranya adalah pajak. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang menentukan orang-orang tertentu harus menyerahkan sebagian penguasaan terhadap sumber daya kepada pemerintah. Ketentuan perundang-undangan tersebut memuat kriteria yang dijadikan dasar untuk melakukan pemungutan pajak tersebut (Mansuri & Mardiso, 2013).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu, guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada.

Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah pusat mengalihkan beberapa pajak yang dikelola oleh pusat menjadi pajak daerah. Pajak pusat terdiri dari pajak



pertambahan nilai (PPn), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBm), pajak penghasilan (PPh), pajak migas, pertanian, kehutanan dan lain-lain. Sementara pajak daerah terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir dan lain-lain (UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Pajak adalah salah satu instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Secara umum, pajak merupakan pembayaran wajib yang harus dibayar oleh individu, perusahaan, atau entitas lainnya kepada pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendapatan yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan layanan sosial lainnya yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pajak memiliki beberapa karakteristik yang penting untuk dipahami. Pertama, pajak bersifat wajib, artinya setiap orang atau entitas yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, pajak bersifat teratur, yang berarti pembayaran pajak dilakukan secara teratur, baik itu bulanan, triwulanan, atau tahunan, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh otoritas pajak. Ketiga, pajak bersifat

proportional atau progresif, di mana tarif pajak bisa tetap (proporsional) atau sesuai dengan tingkat penghasilan atau kekayaan (progresif) individu atau perusahaan.



Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan membutuhkan sumber penerimaan yang dapat dijadikan tumpuan dalam pembiayaan masing–masing daerah, sejak diberlakukannya otonomi daerah pemerintah daerah dituntut untuk lebih cerdas dan kreatif dalam mengelola sumber–sumber yang dapat dijadikan penerimaan bagi masing-masing daerah. Upaya memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari pemerintah pusat, khususnya pada setiap sumber-sumber pendapatan daerah yang dianggap strategis dan mempunyai peranan yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai jenis pajak, retribusi, hasil usaha, dan sumber daya alam yang ada di wilayahnya. PAD menjadi salah satu komponen utama dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan. PAD memiliki peran yang sangat penting dalam menopang keberlanjutan keuangan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

**Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)**

Tahun	Target	Realiasi	%Tingkat Ketercapaian
2018	202.65	219.81	108.47
2019	266.42	248.75	93.37
2020	311.28	219.1	70.39
2021	304.84	221.49	72.66
2022	295.6	286.34	96.87

Sumber: Samsat Kabupaten Maros (2022)



Pada periode 2018 hingga 2022, kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, realisasi PAD melampaui target dengan tingkat ketercapaian 108,47%, menunjukkan pengelolaan yang sangat efektif. Namun, pada tahun 2019, meskipun terjadi peningkatan realisasi, target tidak tercapai, dengan tingkat ketercapaian 93,37%. Pada tahun 2020 dan 2021, kinerja PAD menurun tajam, diduga akibat dampak pandemi Covid-19, dengan ketercapaian masing-masing 70,39% dan 72,66%. Pemulihan terjadi pada tahun 2022 dengan tingkat ketercapaian 96,87%.

Meskipun PAD menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah, namun terdapat tantangan dalam pengelolaannya. Beberapa tantangan tersebut meliputi peningkatan efisiensi pengelolaan pajak dan retribusi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta diversifikasi sumber pendapatan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pendapatan saja. Dengan mengelola PAD secara efektif dan transparan, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dana pembangunan daerah bersumber dari penerimaan pajak daerah, pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Undang- Undnag No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pasal 2, diatur bahwa jenis pajak provinsi terdiri dari 5 jenis pajak pajak yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan,serta pajak rokok.



Pajak dan retribusi daerah memainkan peran sentral dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD),

mereka membantu mendanai berbagai kebutuhan dan layanan publik di tingkat daerah, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. PAD yang memadai memungkinkan pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat dan memberikan otonomi yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dibahas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana efektifitas penerimaan pajak dan retribusi serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten. Oleh karena itu, penelitian ini membahas suatu permasalahan dengan judul “**Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Maros**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakan rasio efektifitas dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Maros tahun 2018-2022?
2. Bagaimana kontribusi dari penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros Tahun 2018 – 2022?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui rasio efektifitas dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Maros tahun 2018-2022.



2. Untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten (PAD) Maros Tahun 2018-2022?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini yaitu memberikan gambaran dan pengetahuan yang lebih luas tentang kontribusi penerimaan pajak retribusi terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu, sebagai informasi dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Maros agar dapat mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang tepat dan efektif terkait penerimaan pajak dan retribusi di Kabupaten Maros. Selain itu diharapkan pula menjadi tambahan referensi yang sudah ada agar nantinya dapat memberikan masukan bagi peneliti lainnya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Konseptual**

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang berasal dari wilayah atau daerah tertentu di Indonesia. PAD adalah salah satu komponen pendapatan daerah yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. PAD dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 13 bahwa, pendapatan daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah bersumber dari penerimaan dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah dan pendapatan daerah itu sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: Undang-Undang ini mengatur tentang pembagian hasil pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). peraturan ini sangat penting dalam konteks pengelolaan keuangan negara di Indonesia. UU ini memiliki dampak besar terhadap alokasi dan pendistribusian sumber daya keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.



Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan peraturan yang mengatur tentang tata cara pengelolaan pendapatan daerah di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang lebih rinci tentang pengelolaan pendapatan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), guna memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Menurut Kemenku kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2009).
2. Retribusi daerah, yaitu pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (UU No. 28 tahun 2009).



3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari; (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

## 2.1.2 Pajak

### 2.1.2.1 Pengertian Pajak

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak menurut Soemitro (dalam buku Mardiasmo, 2009) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat dituniukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Adriani (dalam

luyo, 2013) menambahkan pajak adalah iuran kepada negara yang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengantidak



mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak sebagai: luran dari masyarakat kepada pemerintah, pajak dipungut oleh pemerintah, berdasarkan UU serta aturan-aturan, tidak ada timbal balik secara langsung dari pemerintah kepada Wajib Pajak, sifatnya yang dapat memaksa, dan pajak digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran negara.

### 2.1.2.2 Jenis-Jenis Pajak

Secara keseluruhan terdapat beberapa jenis pajak tergantung dengan penggolongannya. Di Indonesia sendiri, pajak dibedakan berdasarkan golongannya, sifatnya, dan Lembaga pemungutannya.

Menurut golongannya, pajak sendiri dibedakan menjadi dua, yakni pajak langsung dan tak langsung. Pajak Langsung dalam ekonomi, merupakan pajak langsung yang bebannya harus dibebankan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan dan diserahkan kepada orang lain. Sedangkan dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala, misalnya adalah pajak penghasilan. Sedangkan Pajak Tidak Langsung berkebalikan dengan pajak langsung, dalam pengertian ekonomi, pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan bebannya kepada orang lain, sebagai contoh pihak ketiga atau konsumen, misalnya pajak restoran. Untuk menentukan suatu jenis pajak masuk dalam kategori pajak langsung ataupun tidak langsung dalam arti ekonomi (Mardiasmo, 2006).

Menurut sifatnya (Resmi Siti, 2011 : 7-8) pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak subyektif dan pajak obyektif. Pajak Subyektif (bersifat perorangan) adalah pajak yang bersifat perorangan yang memperhatikan pertama-tama keadaan



pribadi si wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang bersifat obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya. Misalnya pajak penghasilan yang dihasilkan oleh orang pribadi, berhubungan antara pajak dan wajib pajak (subyek) adalah langsung, oleh karena besarnya pajak penghasilan yang semestinya dibayarkan tergantung dengan keadaan materialnya. Pada pajak-pajak subyektif ini keadaan-keadaan wajib pajak sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak terutang. Sedangkan pajak obyektif adalah pajak yang pertama-tama melihat obyeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subyeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan tidak mempersoalkan apakah subyek pajak ini berdomisili Indonesia atau tidak. Sebagai contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Menurut Lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yakni Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah. 1). Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk biaya rumah tangga negara pada umumnya. Beberapa Pajak Negara yang masih berlaku pada saat ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH), Pajak bumi dan bangunan (PBB). 2). Pajak Daerah Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut oleh Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemungutannya berdasarkan pada Peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga pada daerah masing-masing. Dasar hukum pengenaan pajak daerah terpatir pada UUD Nomor

2009. Undang-undang tersebut berisi tentang pajak daerah merupakan kewajiban kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan



imbangan secara langsung dan digunakan untuk daerah masing-masing demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2006).

### 2.1.2.3 Asas-Asas Perpajakan

Todaro dan Smith (2006) menyebutkan besarnya potensi pajak di suatu negara menurut dapat ditentukan oleh lima faktor pokok. Pertama, tingkat pendapatan riil per kapita. Kedua, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan riil pada penduduk. Ketiga, kekokohan struktur sektor-sektor perindustrian dalam perekonomian secara keseluruhan, serta keandalan dari setiap jenis kegiatan ekonomi yang berlangsung. Keempat, tatanan dan keandalan pada bidang kelembagaan sosial dan politik, serta kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan. Kelima, kemampuan kelembagaan dan aparat administrasi, khususnya dalam lembaga birokrasi pajak.

Mardiasmo dan Makhfathih dalam Olivia dan Yudianto (2016) menyebutkan untuk melihat potensi penerimaan suatu daerah, dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel ekonomi dan variabel non ekonomi. Variabel-variabel tersebut antara lain keadaan struktur ekonomi, jumlah penduduk, PDRB perkapita riil, tingkat inflasi, peningkatan cakupan penerimaan daerah, penyesuaian tarif, sumber pendapatan baru dan peraturan yang baru.

### 2.1.3 Pajak Daerah

#### 2.1.3.1 Ruang lingkup Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran

daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan urusan di daerah. Perbedaan jenis-jenis pajak termasuk pajak daerah di negara juga disebabkan atau dipengaruhi oleh seberapa besar tanggung



jawab dari masing-masing tingkatan pemerintahan yang ada dalam menyediakan barang-barang atau jasa publik. Karena dalam penyediaan barang-barang publik atau infrastruktur publik di daerah membutuhkan anggaran yang cukup. Oleh karena itu sering disebut dengan: “*money follows function*” dalam konteks politik pemerintahan daerah (lokal) termasuk di Indonesia.

Pada umumnya jenis-jenis pajak daerah di berbagai negara terdiri dari:

1. Pajak bumi dan bangunan (*property tax*);
2. Pajak kendaraan bermotor (*user charges for vehicle, public services fees, dog, etc.*),
3. Cukai (*excise taxes*);
4. Pajak penghasilan individu;
5. Pajak gaji (*payroll tax*),
6. Pajak konsumsi (*general consumption tax*).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memutuskan atau menentukan suatu pajak daerah bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun tingkatan pemerintahan yang lebih kecil seperti kabupaten dan kota, antara lain adalah:

1. Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi;
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan;
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pajak ditujukan untuk kepentingan bersama (publik) yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman, kestabilan politik, ekonomi,



- sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan;
4. Potensi pajak memadai untuk dipungut dari masyarakat. Artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutannya;
  5. Objek Pajak bukan merupakan objek pajak pusat. Jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini, antara lain adalah pajak ganda (*double tax*), yaitu pajak dengan objek dan/atau dasar pengenaan yang tumpang tindih dengan objek dan/atau dasar pengenaan pajak lain yang sebagian atau seluruh hasilnya diterima oleh daerah;
  6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif kepada daerah;
  7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan ekonomi masyarakat untuk membayar; dan
  8. Menjaga kelestarian lingkungan.

### 2.1.3.2 Tarif Pajak Daerah

Tarif dari setiap pajak daerah menurut Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

1. Tarif PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kepemilikan kendaraan bermotor pertama dikenakan maksimal 1,2%
  - b. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat dikenakan secara progresif maksimal sebesar 6%
2. Tarif BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) ditetapkan dengan maksimal sebesar 12%
3. Tarif PAB (Pajak Alat Berat) ditetapkan dengan maksimal 0,2%

PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) ditetapkan dengan maksimal 10%. Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan dengan minimal 50% lebih



rendah dari tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.

5. Tarif PAP (Pajak Air Permukaan) ditetapkan dengan maksimal 10%
6. Tarif Pajak Rokok sebesar 10% dari cukai rokok.
7. Tarif PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan) ditetapkan dengan maksimal 0,5%
8. Tarif BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) ditetapkan dengan maksimal 5%.
9. Tarif PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) ditetapkan dengan maksimal 10%
10. Tarif Pajak Reklame ditetapkan maksimal sebanyak 25%
11. Tarif PAT (Pajak Air Tanah) dengan maksimal 20%
12. Tarif Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) ditetapkan dengan maksimal 20%
13. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan maksimal 10%.
14. Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) ditetapkan dengan maksimal 66%
15. Opsen Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) ditetapkan dengan maksimal 66%

## 2.1.4 Retribusi Daerah

### 2.1.4.1 Definisi Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Retribusi daerah, juga dikenal sebagai retribusi, merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan

rikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau organisasi.

eraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan



Daerah, retribusi adalah pungutan daerah yang dimaksudkan untuk membayar jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu atau organisasi. Menurut Anggoro (238:2017) pada dasarnya pemerintah tidak menjual jasanya kepada masyarakat; namun, dalam proses penyediaan barang publik dan jasa publik kepada masyarakat, terjadi biaya untuk memastikan bahwa barang dan jasa tersebut dapat diakses. Retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, retribusi ini juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan kemandirian daerah. Retribusi menekankan pada fasilitas layanan publik yang disediakan oleh pemerintah yang dinikmati publik, berbeda dengan pajak daerah yang pemungutannya didasarkan pada kemampuan masyarakat dalam dunia usaha.

#### **2.1.4.2 Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Mardiasmo (2018) menyebutkan bahwa objek retribusi daerah dibagi menjadi tiga bagian:

##### **1. Retribusi Jasa Umum**

Retribusi jasa umum merupakan retribusi yang dipungut atas jasa umum yang telah disediakan. Menurut TMbooks (2013) objek retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, jenis retribusi jasa umum bisa ditiadakan jika potensi penerimaannya kecil atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara gratis. Berikut merupakan jenis retribusi jasa umum:

##### **a Retribusi pelayanan kesehatan**

Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan

Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, dan;



- d Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
  - e Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
  - f Retribusi pelayanan pasar g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
  - g Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
  - h Retribusi penggantian biaya cetak peta j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedot kakus
  - i Retribusi pengolahan limbah cair
  - j Retribusi pelayanan tera/tera ulang
  - k Retribusi pelayanan pendidikan, dan
  - l Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
2. Retribusi Jasa Usaha Retribusi jasa usaha merupakan retribusi yang dipungut atas jasa usaha yang telah diberikan. TMbooks (2013) Objek retribusi jasa usaha merupakan pelayanan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial sebagai berikut:
- a Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau
  - b Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi usaha adalah sebagai berikut: Retribusi pemakaian kekayaan daerah; Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan; Retribusi tempat pelelangan; Retribusi terminal; Retribusi tempat khusus parkir; Retribusi tempat penginapan atau Pesanggrahan/villa; Retribusi rumah potong hewan; Retribusi pelayanan kepelabuhanan; Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; Retribusi penyeberangan di air; dan Retribusi penjualan produksi dan usaha daerah.

Retribusi Perizinan

Tertentu Retribusi perizinan tertentu merupakan retribusi yang dipungut



atas perizinan tertentu yang telah disediakan. Menurut TMbooks (2013) retribusi perizinan tertentu adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu atau organisasi untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu dalam upaya melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu sebagai berikut:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek, dan
- e. Retribusi izin usaha perikanan.

## 2.2 Tinjauan Empiris

Marewa, dkk. (2023).. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan daerah di provinsi Sulawesi Selatan antara tahun 2017 hingga 2020 serta tantangan yang akan dihadapi kota Makassar di provinsi Sulawesi Selatan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pengumpulan data hukum empiris, dimana secara tertulis mengevaluasi permasalahan dengan menggunakan kombinasi fakta hukum sekunder dan data primer yang dikumpulkan di lapangan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun target pajak dan realisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor cenderung meningkat, namun penerimaan pajak tersebut pada PAD Wilayah II Kota Makassar tidak serta merta

Tantangan yang dihadapi petugas pajak dalam menjalankan tugasnya, utamanya adalah kurangnya informasi mengenai pembayaran tepat waktu.

estari (2021) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah



penerapan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Barat. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis dengan cara menghitung efektivitas pemungutan pajak. Hasil analisis data menunjukkan bahwa efisiensi pemungutan pajak kendaraan bermotor berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah di Jawa Barat.

Febriana, dkk. (2022) meneliti tentang seberapa besar kontribusi, efektivitas dan potensi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara khususnya pada UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya Wajib Pajak yang tidak patuh membayar PKB disebabkan oleh faktor kesadaran atau karakter Wajib Pajak, adanya pandemi Covid 19, kendaraan masih belum lunas di perusahaan pembiayaan dan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Keempat, kendala UPT Samsat Medan Selatan sehingga belum tercapainya pendapatan PKB yaitu kendala perekonomian akibat pandemi covid 19 dan kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar PKB tepat waktu karena merasa sudah membayarnya. tidak mendapatkan manfaat langsung.

Hartati dkk. (2019) meneliti tentang Analisis Potensi, Kontribusi, Dan Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis potensi Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; mengetahui dan menganalisis kontribusi pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan

tan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan under dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Pajak Kendaraan Bermotor memiliki potensi yang sangat besar dalam



menunjang Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi belum optimal dalam penarikan dan pengelolaan, 2) Pajak Kendaraan Bermotor cukup berkontribusi signifikan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan 3) Pajak Kendaraan Bermotor efektif dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tambunan dkk. (2022) meneliti tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau 2015-2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai efektivitas dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari kurun waktu Tahun 2015 –2020. Metode yang digunakan dari penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan menggunakan indikator rasio keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai Efektivitas dan nilai kontribusi yang diberikan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Nadeak dan Susanti, (2019) meneliti tentang Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973 /154 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Karawang dengan adanya surat keputusan gubernur nomor 973/147 tentang pemberian pembebasan pokok dan sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) atas penyerahan kepemilikan kedua dan berupa denda pajak kendaraan bermotor (PKB) jenis penelitian yang diteliti peneliti

studi kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor terealisasi dengan baik dan mencapai target setiap tahunnya, dan pada tahun 2018 penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai targetnya



sebesar 105,99% dengan ini dapat dinyatakan bahwa efektivitas pada penerimaan sangat baik sedangkan pada bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2018 mengalami penerimaan sebesar 112,90 dari target yg ditentukan, dengan ini berarti efektivitas pada tahun 2018 telah mencapai target yang telah ditentukan.

Yanti (2014), meneliti tentang Analisis Efektivitas dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, pendapatan pajak kendaraan bermotor, dan jumlah kendaraan bermotor menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah Jumlah kendaraan dan penduduk mempengaruhi pendapatan pajak kendaraan bermotor, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi pendapatan Pajak Kendaraan di Sumatera Barat. Oleh karena itu, Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) dapat mempertimbangkan jumlah kendaraan dan jumlah penduduk dalam menetapkan kebijakan pajak kendaraan bermotor. Di samping meningkatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor, DPKD dapat meningkatkan pelayanan diproses pembayaran pajak kendaraan.

### 2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu konsep atau kerangka acuan yang digunakan oleh peneliti untuk merancang, mengembangkan, dan merumuskan sebuah penelitian. Kerangka pikir akan membantu peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan penelitian, merinci variabel-variabel yang akan diteliti, menentukan hubungan antara variabel, dan merencanakan metode yang akan digunakan dalam penelitian.

pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber ekonomi yang ada di wilayahnya PAD merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan daerah




yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan, termasuk penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan berbagai program pembangunan lainnya. Salah-satu PAD yang berkontribusi besar terhadap PAD ialah Pajak daerah.

Pajak daerah adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah di suatu wilayah tertentu, seperti pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Pajak ini memiliki tujuan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah guna membiayai berbagai program pembangunan, pelayanan publik, dan kegiatan pemerintah di tingkat lokal.

Retribusi daerah adalah bentuk pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat sebagai kompensasi atas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah memberikan pendapatan tambahan yang membantu dalam pembiayaan layanan dan program-program yang berfokus pada kepentingan masyarakat. Namun, retribusi juga harus dirancang dengan adil dan transparan untuk memastikan bahwa biaya yang dikenakan sesuai dengan nilai layanan yang diberikan.



Berdasarkan uraian sebelumnya berikut merupakan kerangka pikir penelitian:



**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**

